

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Iuran Rukun Kifayah (Studi Kasus Di Desa Grujungan Kidul Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso)

Silvia Taubatan Nasuha¹, Mohammad Firmansyah² Sofiatas Sobriyah³

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Ushuluddin

Institut KH Yazid Karimullah Jember

¹Email: silvia.taubatan.n@student.stisnq.ac.id,

²moh.firman23@stisnq.ac.id, ³sofiatus.sobriyah@stisnq.ac.id,

Article Info

Article history:

Pengajuan : 10 Oktober 2026

Diterima : 15 Oktober 2026

Diterbitkan : 24 Oktober 2026

Keywords:

Rukun Kifayah;

Iuran;

Ta'awun;

Tabarru';

'Urf;

Hukum Ekonomi Syariah;

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik rukun kifayah di Desa Grujungan Kidul, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso yang telah lama dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan tolong-menolong ketika terjadi musibah kematian. Setiap KK memberikan iuran sebesar Rp2.000,00 yang dikumpulkan melalui petugas di RT 11, RT 12, RT 13, dan RT 14 untuk membantu kebutuhan pengurusan jenazah. Iuran yang belum dibayarkan dicatat sebagai tunggakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan rukun kifayah dan tinjauannya dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rukun kifayah membantu meringankan kebutuhan keluarga yang mengalami musibah dan mencerminkan nilai *ta'awun*. Praktik ini juga memiliki karakter *tabarru'* karena berorientasi pada kepentingan sosial, serta dapat dikaji melalui konsep '*urf*' karena telah menjadi kebiasaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, mekanisme iuran dan pencatatan tunggakan perlu dilakukan secara jelas dan berdasarkan kesepakatan masyarakat agar tetap sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Corresponding Author:

Silvia Taubatan Nasuha,

Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia

Email: Silvia.taubatan.n@student.stisnq.ac.id

Pendahuluan

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap saling membantu menjadi salah satu bentuk hubungan sosial yang penting. Bantuan tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa tenaga, waktu, pikiran maupun harta. Salah satu keadaan yang membutuhkan kepedulian masyarakat adalah ketika terdapat warga yang mengalami musibah kematian (Hesti Agusti Saputri Et Al.2024).

Journal homepage: <https://ejournal.bamala.org/index.php/LexIslamica/>

Kematian merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Ketika seseorang meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan tidak hanya menghadapi kesedihan, tetapi juga harus menyelesaikan berbagai keperluan yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Dalam keadaan tersebut, keberadaan masyarakat sekitar sangat membantu, terutama dalam mempersiapkan kebutuhan jenazah dan meringankan beban keluarga (Tamarischa La'bi,2023).

Islam sendiri mengajarkan umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah ta'awun. Dasar mengenai ta'awun terdapat dalam QS. Al-Mā'idah ayat 2 yang memerintahkan umat Islam untuk saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan serta melarang kerja sama dalam dosa dan permusuhan (Abdillah, Muhammad Rafif.2025).

Nilai tolong-menolong tersebut dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan rukun kifayah. Rukun kifayah pada dasarnya merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan bersama dalam membantu pelaksanaan pengurusan jenazah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat bersama-sama memberikan bantuan agar keluarga yang mengalami musibah tidak harus menanggung seluruh kebutuhan pengurusan jenazah seorang diri (Maysa Az-Zahra Et Al. 2024).

Kegiatan semacam ini juga ditemukan di Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso. Rukun kifayah telah menjadi salah satu kegiatan sosial yang dikenal oleh masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara mengumpulkan iuran dari masyarakat yang kemudian digunakan ketika terdapat warga yang mengalami musibah kematian (Abdul Wahab Lubis,2022). berdasarkan hasil penelitian, setiap kepala keluarga memberikan iuran sebesar Rp2.000,00. Pengumpulan iuran dilakukan melalui petugas yang berada di masing-masing RT, yaitu RT 11, RT 12, RT 13, dan RT 14. Setelah dana dikumpulkan, dana tersebut diserahkan kepada pengurus untuk dikelola dan digunakan sesuai kebutuhan rukun kifayah.

Jumlah iuran sebesar Rp2.000,00 ditetapkan karena dianggap tidak terlalu memberatkan masyarakat. Meskipun nominalnya kecil, apabila dikumpulkan dari banyak kepala keluarga secara rutin, dana tersebut dapat digunakan untuk memberikan bantuan ketika ada warga yang mengalami musibah. Masyarakat juga telah mengetahui bahwa dana tersebut memang ditujukan untuk kepentingan rukun kifayah dan kepentingan bersama (Dawimatus Sholihah And Babun Suharto,2026).

Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengurusan jenazah. Berdasarkan hasil penelitian, kebutuhan tersebut antara lain kain kafan, kayu, dan perlengkapan lainnya. Dengan adanya dana bersama, keluarga yang sedang mengalami musibah dapat memperoleh bantuan sehingga tidak harus memikirkan seluruh kebutuhan pengurusan jenazah secara sendiri (Zulfatus Sa'diah Et Al.2026).

Namun, dalam praktiknya tidak semua warga selalu membayar iuran pada saat petugas datang melakukan penagihan. Ada warga yang belum membayar karena alasan tertentu, misalnya belum mempunyai uang kecil atau sedang tidak berada di rumah. Dalam keadaan seperti itu, petugas tidak langsung memberikan sanksi. Pembayaran dapat dilakukan pada waktu berikutnya dan kemudian dicatat sebagai tunggakan. hal yang menarik adalah warga yang masih mempunyai tunggakan tetap dapat memperoleh bantuan rukun kifayah apabila dirinya atau anggota keluarganya mengalami musibah kematian. Dengan demikian, bantuan tidak hanya diberikan kepada warga yang pembayaran iurannya telah lunas, tetapi juga kepada warga yang masih memiliki kewajiban pembayaran (Umay Yani Ratna, 2025).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tujuan utama kegiatan rukun kifayah bukanlah mencari keuntungan. Dana yang dikumpulkan memang diarahkan untuk kepentingan sosial. Pengurus juga menjelaskan

bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan kegiatan rukun kifayah dan membantu masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi pengurus (Misbahul Munir And Asia Anis Sulalah 2024).

Meskipun demikian, praktik tersebut tetap menarik untuk dikaji dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Persoalannya bukan hanya mengenai penggunaan dana untuk kebutuhan pengurusan jenazah, tetapi juga mengenai bagaimana kedudukan iuran tersebut, bagaimana tunggakan dicatat, bagaimana pengelolaan dana dilakukan, dan apakah mekanisme yang berjalan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Tia Tia Nadila, 2024).

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, kegiatan tersebut dapat dikaji melalui beberapa prinsip. Pertama, prinsip *ta'awun* karena terdapat kegiatan saling membantu antarwarga. Kedua, konsep *tabarru'* karena dana yang dikumpulkan diarahkan untuk kepentingan sosial dan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Ketiga, konsep *'urf* karena kegiatan tersebut telah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam waktu yang cukup lama (Ade Zuki Damanik, 2024).

Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat praktik rukun kifayah tidak hanya dari sisi kebiasaan masyarakat, tetapi juga dari sisi hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana praktik sosial yang telah berkembang di masyarakat dapat tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Salsabila And Mia Amanatul Fitriyah, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu bagaimana Praktik Pengelolaan Dana Iuran Rukun Kifayah Di Desa Grujugan Kidul Dan Bagaimana Praktik tersebut Ditinjau Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti datang langsung ke lokasi penelitian dan berinteraksi dengan masyarakat yang terlibat dalam praktik pengelolaan dana iuran rukun kifayah. Tujuannya adalah memperoleh informasi secara langsung mengenai bagaimana iuran dikumpulkan, dikelola, dan digunakan (Akmal Fikri Bin Affendi, 2025).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berusaha menggambarkan keadaan yang terjadi di masyarakat berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian tidak menggunakan perhitungan statistik, tetapi lebih menekankan pada informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Faisal Abdullah Faisal Abdullah, 2024).

Lokasi penelitian berada di Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso. Lokasi tersebut dipilih karena praktik pengelolaan dana iuran rukun kifayah masih dilaksanakan oleh masyarakat dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Informan dalam penelitian terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan rukun kifayah. Di antaranya adalah Bapak Raudloh sebagai pengurus, Bapak Rusli sebagai anggota, Bapak Fadal sebagai penarik iuran RT 11, Bapak Adi sebagai penarik RT 12, Bapak Sugik sebagai penarik, Bapak Ikrom sebagai penarik RT 13, Bapak Basri sebagai penerima manfaat, Bapak Nisam sebagai masyarakat yang membayar, serta Bapak Roki dan Bapak Yasir sebagai masyarakat atau warga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan untuk memperoleh

jawaban mengenai hal-hal yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan wawancara tidak terstruktur digunakan untuk menggali informasi lebih luas sesuai dengan jawaban informan. dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian, seperti buku catatan pembayaran, dokumentasi kegiatan wawancara, serta dokumen lain yang berhubungan dengan praktik rukun kifayah (Mochamad Nashrullah Et Al, 2023).

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan kemudian dipilih dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Setelah itu, data disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik pengelolaan dana iuran rukun kifayah. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Peneliti membandingkan informasi dari beberapa informan serta membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Cara tersebut digunakan agar informasi yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu sumber, tetapi dapat diperiksa melalui sumber dan teknik yang berbeda (Albert Lumbu Et Al, 2026).

Hasil dan Pembahasan

A. Praktik Pengelolaan Dana Iuran Rukun Kifayah di Desa Grujugan Kidul

Rukun Kifayah di Desa Grujugan Kidul menjadi salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap warga yang sedang mengalami musibah kematian. Melalui kegiatan ini, masyarakat berusaha membantu keluarga yang berduka, terutama dalam memenuhi kebutuhan pemakaman. Bantuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menjaga kebiasaan saling menolong dan meringankan beban sesama ketika menghadapi keadaan sulit (M. Sirajjudin And Eka Octalia Indah Librianti, 2025).

Pelaksanaan Rukun Kifayah dilakukan dengan mengumpulkan iuran sebesar Rp2.000 dari setiap rumah tangga. Pengumpulan iuran dilakukan oleh petugas di wilayah RT 11, RT 12, RT 13, dan RT 14, kemudian dana diserahkan kepada pengurus. Uang yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemakaman, seperti kain kafan, kayu, dan perlengkapan lainnya. Selain bantuan berupa uang dan perlengkapan, masyarakat juga dapat membantu proses pemulasaraan jenazah hingga penggalan makam (Samsul Ma'arif, 2023).

Dalam pelaksanaannya, pengumpulan iuran tidak selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang, warga sedang tidak berada di rumah ketika petugas datang atau belum memiliki uang kecil untuk membayar. Jika demikian, pembayaran dapat dilakukan pada kesempatan berikutnya dan dicatat sebagai tunggakan. Meskipun belum melunasi iuran, warga tetap memperoleh bantuan ketika keluarganya mengalami musibah kematian. Hal ini menunjukkan bahwa Rukun Kifayah tetap mengutamakan kepedulian terhadap warga yang membutuhkan bantuan (Dawimatus Sholihah And Babun Suharto, 2026).

Dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan bersama dan bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Namun, pengelolaan keuangan yang masih sederhana perlu diperhatikan agar penggunaan dana dapat diketahui dengan jelas. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara teratur akan membantu pengurus mengetahui jumlah dana yang terkumpul, kebutuhan yang telah dibiayai, dan sisa uang yang tersedia. Keterbukaan informasi juga penting agar masyarakat

merasa tenang karena mengetahui bahwa iuran mereka dikelola sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Setiya Afandi, 2022).

Dengan demikian, praktik pengelolaan dana iuran Rukun Kifayah di Desa Grujugan Kidul menunjukkan adanya usaha bersama untuk membantu keluarga yang mengalami musibah. Kegiatan ini tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan uang, tetapi juga mencerminkan kepedulian dan kebersamaan masyarakat. Agar pelaksanaannya semakin baik, pengelolaan dana perlu didukung oleh pencatatan yang tertib dan penyampaian informasi yang jelas kepada warga (Emilianus Eo Kutu Goo And Euprasius Mario Sanda, 2022).

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pengelolaan Dana Iuran Rukun Kifayah di Desa Grujugan Kidul

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, pengelolaan dana sosial tidak hanya dilihat dari tujuan penggunaannya, tetapi juga dari cara dana tersebut dikumpulkan dan dikelola. Praktik Rukun Kifayah di Desa Grujugan Kidul dapat dikaji melalui prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), pemberian sosial (*tabarru'*), kebiasaan masyarakat (*'urf*), kemaslahatan, dan amanah (Wahyu Kurniangsish, 2022).

Prinsip *ta'awun* terlihat dari kesediaan masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang berduka. Iuran yang dikumpulkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemakaman sehingga beban keluarga yang ditinggalkan dapat menjadi lebih ringan. Dalam keadaan seperti ini, bantuan dari warga sekitar memiliki arti penting karena keluarga yang mengalami musibah tidak harus menghadapi seluruh kebutuhan tersebut sendirian. Kekuatan jaringan sosial yang mengakar di masyarakat perdesaan seperti ini juga menjadi modal penting dalam kegiatan ekonomi berbasis kelompok, sebagaimana tampak pada pembiayaan berbasis jamaah dengan mekanisme tanggung renteng di Kabupaten Jember (Mohammad Firmansyah, Ahmad Danial Sahwan, And Royhan Zian, 2026). Semangat saling membantu ini sejalan dengan nilai Islam yang mendorong umatnya untuk melakukan kebaikan bersama (Kurniangsish, 2022).

Selain itu, tujuan penggunaan dana Rukun Kifayah memiliki hubungan dengan prinsip *tabarru'*, yaitu pemberian yang ditujukan untuk membantu orang lain tanpa mencari keuntungan pribadi. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan sosial, khususnya memenuhi kebutuhan pemakaman. Karakter dana sosial yang bersifat non-profit ini serupa dengan fungsi baitul mal dalam lembaga keuangan mikro syariah, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah tanpa orientasi keuntungan (Hoiriyah And Mohammad Firmansyah, 2025). Namun, agar pengelolaannya berjalan dengan baik, masyarakat perlu memahami tujuan iuran, cara penggunaannya, dan kesepakatan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Kejelasan ini penting supaya tidak muncul perbedaan pemahaman antara pengurus dan warga (Betti Anggraini Et Al, 2022).

Praktik Rukun Kifayah juga dapat dilihat melalui konsep *'urf*, yaitu kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan mengumpulkan iuran untuk membantu keluarga yang mengalami musibah merupakan bentuk kepedulian sosial yang dapat memberikan manfaat. Praktik ekonomi masyarakat yang lahir dari kebiasaan dan rasa saling percaya pada umumnya dapat diterima, tetapi tetap memerlukan perbaikan dari sisi kejelasan agar lebih sesuai dengan prinsip muamalah, sebagaimana ditemukan pada praktik penukaran barang bekas di Kecamatan Sukowono (Dela Jannatul Imania And Mohammad Firmansyah, 2025). Meskipun demikian, kebiasaan yang sudah berlangsung lama tetap perlu memperhatikan prinsip syariah. Pelaksanaannya hendaknya tidak menimbulkan ketidakadilan atau memberatkan warga yang memiliki keterbatasan ekonomi (Sidanatul Janah, 2023).

Dari segi kemaslahatan, keberadaan Rukun Kifayah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pemakaman dan mengurangi beban keluarga yang sedang berduka. Manfaat tersebut menjadi alasan penting mengapa kegiatan ini perlu dipertahankan. Keberadaan instrumen sosial berbasis komunitas semacam ini penting bagi masyarakat perdesaan, karena kebutuhan yang bersifat mendesak dan konsumtif lebih tepat dipenuhi melalui instrumen sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan qardhul hasan, daripada melalui instrumen komersial (Mohammad Firmansyah, Moh. Jeweherul Kalamiyah, And Khairul Anam, 2026). Akan tetapi, pelaksanaannya juga perlu memperhatikan keadaan warga yang belum mampu membayar iuran. Dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, tujuan membantu sesama dapat tetap terjaga tanpa menimbulkan beban yang berlebihan (Ansori Ansori, 2026).

Prinsip amanah juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan dana Rukun Kifayah. Pengurus bertanggung jawab memastikan bahwa uang yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan bersama. Tanggung jawab tersebut perlu diwujudkan melalui pencatatan keuangan yang teratur dan keterbukaan mengenai penggunaan dana. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengetahui pengelolaan iuran dan kepercayaan terhadap pengurus dapat dipelihara (Ihsanul Windasari, 2024).

Hal yang tidak kalah penting adalah perlakuan terhadap warga yang memiliki tunggakan. Dalam praktik Rukun Kifayah di Desa Grujugan Kidul, warga yang belum melunasi iuran tetap memperoleh bantuan ketika mengalami musibah kematian. Sikap ini memperlihatkan bahwa bantuan sosial tidak hanya didasarkan pada kemampuan seseorang membayar iuran. Namun, setiap kesepakatan yang dibuat bersama pada dasarnya melahirkan hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh para pihak, sehingga pelaksanaan maupun penyelesaiannya harus didasarkan pada sikap saling rela (*'an-taradhin*) (Mohammad Firmansyah And Nurul Izah, 2021). Meskipun demikian, ketentuan pembayaran dan penyelesaian tunggakan perlu dibicarakan secara bersama

agar dapat dipahami oleh seluruh warga dan tidak menimbulkan tekanan sosial, terutama bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi (Fitriyana Fitriyana, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, praktik pengelolaan dana iuran Rukun Kifayah di Desa Grujugan Kidul memiliki tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam hal tolong-menolong dan kemaslahatan. Namun, penilaian terhadap kesesuaiannya dengan syariah juga perlu memperhatikan proses pengumpulan iuran, kejelasan kesepakatan, perlakuan terhadap warga yang belum mampu membayar, dan tanggung jawab pengurus. Oleh karena itu, musyawarah, pencatatan yang tertib, dan keterbukaan pengelolaan dana menjadi hal penting agar kegiatan Rukun Kifayah dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat secara adil dan bertanggung jawab (Abidin Nurdin Et Al, 2022).

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pengelolaan dana iuran rukun kifayah di Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, dapat disimpulkan bahwa rukun kifayah merupakan kegiatan sosial masyarakat yang bertujuan membantu warga ketika mengalami musibah kematian. Setiap kepala keluarga memberikan iuran sebesar Rp2.000,00 yang dikumpulkan melalui petugas di RT 11, RT 12, RT 13, dan RT 14. Dana yang terkumpul kemudian diserahkan kepada pengurus dan digunakan untuk kebutuhan pengurusan jenazah, seperti kain kafan, kayu, dan perlengkapan lainnya. Apabila terdapat warga yang belum membayar, iurannya dicatat sebagai tunggakan dan tetap menjadi kewajiban untuk dibayarkan. Meskipun demikian, warga yang memiliki tunggakan tetap memperoleh bantuan ketika mengalami musibah kematian.

Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik rukun kifayah memiliki nilai ta'awun karena terdapat kegiatan saling membantu antarwarga dalam menghadapi musibah. Dana yang dikumpulkan juga memiliki karakter tabarru' karena penggunaannya diarahkan kepada kepentingan sosial dan tidak bertujuan memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu, karena kegiatan tersebut telah berlangsung dan diterima sebagai kebiasaan masyarakat, rukun kifayah dapat dikaji melalui konsep 'urf. Dari sisi tujuan, praktik tersebut memiliki nilai kemaslahatan karena membantu meringankan beban keluarga yang mengalami musibah. Meskipun demikian, pengelolaan dana masih dapat diperbaiki, terutama dalam hal pencatatan pemasukan dan pengeluaran, keterbukaan informasi, serta kejelasan mekanisme pembayaran dan tunggakan. Kejelasan tersebut penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta agar pengelolaan dana tetap berjalan berdasarkan amanah, kesepakatan, dan prinsip keadilan. Dengan demikian, rukun kifayah di Desa Grujugan Kidul dapat dipertahankan sebagai bentuk kebersamaan masyarakat. Pada saat yang sama, pengelolaannya perlu terus diperbaiki agar nilai sosial yang telah ada dapat berjalan sejalan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Saran

Bagi masyarakat Desa Grujugan Kidul, keberadaan rukun kifayah diharapkan tetap dipertahankan sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian terhadap warga yang mengalami musibah. bagi masyarakat yang belum dapat membayar iuran pada waktu penagihan, mekanisme pembayaran berikutnya sebaiknya tetap dilakukan berdasarkan komunikasi dan kesepakatan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Bagi pengurus, pengelolaan dana sebaiknya dilakukan dengan lebih tertib, khususnya dalam pencatatan pemasukan, pengeluaran, dan tunggakan. Pengurus juga diharapkan memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat mengenai penggunaan dana agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai rukun kifayah dapat dikembangkan dengan melihat aspek lain dalam Hukum Ekonomi Syariah, misalnya akad yang digunakan secara lebih khusus, konsep masalah, atau perbandingan praktik rukun kifayah di beberapa daerah.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Muhammad Rafif. "Kontekstualisasi Makna Ta'awun Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Qs Al-Maidah (5): 2 Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah)." Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025. N.D.
- Abdullah, Faisal Abdullah Faisal. "Metode Penelitian Kualitatif Dan Ragamnya: Qualitative Research Methods And Their Varieties." *Al-Thifl: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, No. 1 (2024): 54–66.
- Afandi, Setiya. "Prinsip Ta'awun Dan Implementasinya Di Lembaga Asuransi Syariah." *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah* 5, No. 2 (2022): 132–40.
- Affendi, Akmal Fikri Bin. *Hermeneutika Dalam Kajian Lapangan (Field Research)*. N.D.
- Anggraini, Betti, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, M. Ak, And Desi Isnaini. *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Cv. Sinar Jaya Berseri, 2022.
- Ansori, Ansori. *Strategi Dan Metode Pemberdayaan Masyarakat*. Bayfa Cendekia Indonesia, 2026.
- Az-Zahra, Maysa, Laila Syabrina, And Fahrurrozi Fahrurrozi. "Penerapan Nilai-Nilai Wata'a Wanuu 'Alal Birri Wattaqwa Di Desa Sidodadi Bah Birong Ulu Manriah." *Aksi Nyata: Jurnal Pengabdian Sosial Dan Kemanusiaan* 1, No. 3 (2024): 84–93.
- Damanik, Ade Zuki. "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, No. 3 (2024): 434–41.
- Firmansyah, Mohammad, Ahmad Danial Sahwan, And Royhan Zian. "Pendampingan Literasi Produk Pembiayaan Musiman Berbasis Jamaah Dalam Meningkatkan Kesadaran Keuangan Syariah." *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, No. 1 (2026): 69–72.
- Firmansyah, Mohammad, Moh. Jeweherul Kalamiyah, And Khairul Anam. "Mudharabah Financing Stagnation In Rural Islamic Microfinance: Stagnasi Pembiayaan Mudharabah Di Keuangan Mikro Syariah Pedesaan." *Academia Open* 11, No. 1 (2026). <https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13390>.
- Firmansyah, Mohammad, And Nurul Izah. "Pembatalan Pesanan Pada Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Online Sweeter Shop Di Kecamatan Kalisat)." *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, No. 2 (2021): 39–55.
- Fitriyana, Fitriyana. "Analisis Akad Iuran Kas Kifayah Pada Koloman Malam Jumat (Studi Kasus Dusun Beltok Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)." Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023.

- Goo, Emilianus Eo Kutu, And Euprasius Mario Sanda. "Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda)." *Accounting Unipa-Jurnal Akuntansi* 1, No. 1 (2022).
- Hoiriyah, And Mohammad Firmansyah. "Penetapan Margin Sistemik Dalam Akad Murabahah Di BMT Masalah Sidogiri Cabang Sumberjambe Kabupaten Jember Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2025): 79–91. <https://doi.org/10.69578/mua.v4i2.7>.
- Imania, Dela Jannatul, And Mohammad Firmansyah. "Negotiating Value And Faith: The Practice Of Scrap-For-Goods Exchange In Sukowono, Indonesia, Through The Lens Of Fiqh Muamalah." *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2025): 83–94. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v3i2.15397>.
- Janah, Sidanatul. "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam." *Al Manar* 1, No. 1 (2023).
- Kurniangsish, Wahyu. "Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, No. 2 (2022): 153–68.
- La'bi, Tamarischa. *Konsepsi Jiwa Menurut Plato: Kehidupan Setelah Kematian*. 2023.
- Lubis, Abdul Wahab. "Dana Rukun Kematian Perspektif Takaful Mikro (Studi Kasus Desa Gunungronggo Kabupaten Malang)." *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10, No. 1 (2022): 316–25.
- Lumbu, Albert, Florentina Maria Panda, Loso Judijanto, Et Al. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Penerapan Praktis Analisis Data Berbasis Studi Kasus*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.
- Ma'arif, Samsul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Uang Dalam Proses Pengurusan Jenazah Di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati*. N.D.
- Munir, Misbahul, And Asia Anis Sulalah. "Pembentukan Rukun Kifayah Dalam Maksimalisasi Pengurusan Jenazah Perempuan Berbasis Program Fikih." *Salwatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, No. 2 (2024): 122–36.
- Nashrullah, Mochamad, Okvi Maharani, Abdul Rohman, Eni Fariyatul Fahyuni, And Rahmania Sri Untari. "Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)." Umsida Press, 2023, 1–64.
- Nurdin, Abidin, Bustami Usman, Fauzan Samad, And Makmunzir Mukhtar. "Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, No. 1 (2022): 41–55.
- Ratna, Umay Yani. "Peran Rukun Kematian Paguyuban Rajawali Dalam Penguatan Solidaritas Sosial Masyarakat Di Kelurahan Gedong Air Bandar Lampung." Uin Raden Intan Lampung, 2025.
- Sa'diah, Zulfatus, Mohammad Ghozali, Muhammad Irkham Firdaus, Et Al. "Pelatihan Perawatan Jenazah Dalam Meningkatkan Pemahaman Fardhu Kifayah Jamaah Dan Santri Pondok Pesantren Tahfidz Imam Al Ghazali Ponorogo." *Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat* 5, No. 1 (2026): 127-139-127–39.
- Salsabila, Maulani, And Mia Amanatul Fitriyah. "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Sosiologi Dan Antropologi." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, No. 4 (2025): 1592–601.

- Saputri, Hesti Agusti, Siti Nur Kholifah, Farzila Wati, And Rajif Adi Sahroni. "Peran Sosial Umat Dalam Membangun Solidaritas Menurut Tafsir Surah At-Taubah Ayat 71." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, No. 4 (2024): 232–50.
- Sholihah, Dawimatus, And Babun Suharto. "Local Wisdom Rukun Kifayah Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Dari Solidaritas Sosial Menuju Islamic Social Finance Berbasis Komunitas Di Desa Grujugan Lor Bondowoso." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 12, No. 1 (2026): 75–82.
- Sholihah, Dawimatus, And Babun Suharto. "Local Wisdom Rukun Kifayah Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Dari Solidaritas Sosial Menuju Islamic Social Finance Berbasis Komunitas Di Desa Grujugan Lor Bondowoso." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 12, No. 1 (2026): 75–82.
- Sirajjudin, M., And Eka Octalia Indah Librianti. "Kombinasi Dakwah Kultural Dan Struktural: Harmonisasi Tradisi Doa Kematian Pada Masyarakat Lokal Dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Aktivitas Dakwah Melalui Tabligh Musibah Di Kota Bengkulu." *Komunikasia: Journal Of Islamic Communication And Broadcasting* 5, No. 2 (2025): 131–50.
- Tia Nadila, Tia. "Strategi Masyarakat Desa Pada Pengelolaan Dana Kematian Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Desa Merempan Hilir Kabupaten Siak." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Windasari, Ihsanul. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam." *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, No. 1 (2024): 10–25.